

## P E N E T A P A N

Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, tempat/tanggal lahir, Bandung, 31 Oktober 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir, Bandung, 06 Januari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 18 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab*1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan dibacakan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut diatas Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 maret 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 17 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) masing-masing tanggal 04 Maret 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor masing-masing tertanggal 01 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 April 2020 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/1566/Hk.05/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 18 Februari 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang yang menyatakan Pembanding menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan permohonan bandingnya tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani sendiri oleh Pembanding di atas materai yang cukup yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Banding pada tanggal 21 April 2021, maka permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dari Pihak Pembanding dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dari Pembanding;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan 1442 Hijriyah* dengan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 14 April 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Imam Affasy, S.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi               | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai               | <u>Rp 10.000,00</u> +                          |
| Jumlah                   | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |